



	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.PKM-03
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PKM	Revisi: -

STANDAR REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi istilah

1. LPPM singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu dari organ struktur organisasi Universitas INABA.
2. Rekrutmen *Reviewer* adalah kegiatan rekrutmen penilai yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen dan hasil seleksi proses rekrutmen penilai.
3. *Reviewer* adalah penilai yang dipilih melalui seleksi calon penilai yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan bidang keahlian yang diperlukan.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas INABA maka diperlukan standar *Reviewer* Pengabdian Kepada Masyarakat guna menjamin pencapaian mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

1. LPPM mengidentifikasi kebutuhan *Reviewer*.
2. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *Reviewer* Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *Reviewer*, yaitu:
 - a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *Reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai *Reviewer*.
 - b. *Reviewer* berpendidikan Doktor dan atau Magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - c. Ketua Tim *Reviewer* berpengalaman dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, sedikitnya pernah (1) satu kali sebagai ketua pada Pengabdian Kepada Masyarakat berskala nasional.
 - d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai *first author* (penulis utama).
 - e. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional dan atau Nasional, dan atau berpengalaman dalam penulisan bahan ajar dan atau mempunyai haki.
3. Calon *Reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM, seleksi calon *Reviewer* didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan dan sesuai bidang keahlian yang diperlukan.
4. LPPM menseleksi calon *Reviewer* sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
5. LPPM mengumumkan hasil seleksi *Reviewer* secara terbuka
6. LPPM mengajukan Draft Surat Keputusan Penetapan dan pengangkatan *Reviewer* kepada Rektor Universitas dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
7. Rektor Universitas menerbitkan SK Penetapan dan pengangkatan *Reviewer*
8. LPPM mengarsipkan Surat Keputusan Rektor Universitas INABA tentang Penetapan dan Pengangkatan *Reviewer*.

Strategi Pencapaian

1. Membina hubungan baik dengan Perguruan Tinggi lain.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pencarian informasi daftar nama *Reviewer* yang berpengalaman.

Indikator Kinerja Utama

1. Pemenuhan jumlah *Reviewer* sesuai kebutuhan.
2. Keterlaksanaan ketentuan seleksi calon *Reviewer*
3. Terpenuhinya kualifikasi *Reviewer*.
4. Keterlaksanaan ketentuan seleksi calon *Reviewer*

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Kelengkapan dokumen
- 2) Jumlah publikasi ilmiah bertambah

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas INABA
2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas INABA
3. Pedoman Akademik Universitas INABA
4. SOP Rekrutmen *Reviewer* (Penilai Internal) Pengabdian Kepada Masyarakat

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas INABA
2. Para Pimpinan Universitas INABA
3. Ketua SPM
4. Ketua LPPM

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
- Statuta Universitas INABA
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas INABA
- Pedoman Akademik Universitas INABA